

Analisis Penerapan Standar Audit Intern Pemerintah Pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara

Nurul Afifah^{1*}, Ishak Awaluddin²

Program Magister Akuntansi, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia
nurulafifah067@gmail.com

Informasi Artikel	Abstract
E-ISSN : 3026-6874 Vol: 3 No: 2 Februari 2025 Halaman : 41-48	<i>This research aims to analyze the role, obstacles and efforts made by the Inspectorate in implementing Government Internal Audit Standards (SAIP) at the Southeast Sulawesi Provincial Inspectorate. The data used in this research is qualitative data which cannot be measured on a numerical scale or data presented in descriptive form or in the form of descriptions. The qualitative approach places greater emphasis on process and meaning (subject perspective) in understanding a phenomenon being studied. The topic raised requires analysis based on circumstances/facts/natural phenomena and cannot be measured with numbers. The research results show that there are still some implementations of government internal audit standards at the Southeast Sulawesi Provincial Inspectorate that are not in accordance with Regulation Number: PER-01/AAIPI/DPN/2021 concerning Indonesian Government Internal Audit Standards.</i>
Keywords: Government Internal Audit Standards, Inspectorate, Audit.	

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran, hambatan dan upaya yang dilakukan Inspektorat dalam penerapan Standar Audit Intern Pemerintah (SAIP) pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang tidak dapat diukur dengan skala numerik atau data yang disajikan dalam bentuk deskriptif atau berbentuk deskripsi. Pendekatan kualitatif lebih menekankan pada proses dan makna (perspektif subjek) dalam memahami suatu fenomena yang diteliti. Topik yang diangkat memerlukan analisis berdasarkan keadaan/fakta/fenomena alam dan tidak dapat diukur dengan angka. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat beberapa penerapan standar audit internal pemerintah pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara yang belum sesuai dengan Peraturan Nomor: PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia.

Kata Kunci : *Standar Audit Internal Pemerintah, Inspektorat, Audit*

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia semakin berfokus pada peningkatan kualitas audit internal dengan mengimplementasikan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI). Audit internal pemerintah memiliki peran krusial dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. SAIPI dirancang untuk memberikan panduan yang jelas bagi auditor internal dalam menjalankan tugas mereka. Dengan penerapan SAIPI, diharapkan proses audit menjadi lebih efisien dan efektif, serta menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat untuk perbaikan pengelolaan keuangan (Dewi, 2022). Standar yang konsisten dan terintegrasi ini diharapkan dapat mendorong auditor internal untuk lebih proaktif dalam mendeteksi dan menangani risiko potensial serta memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku (Ardianingsih & Setiawan, 2023). Selain itu, peningkatan kapasitas auditor internal melalui pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan kepercayaan terhadap audit internal di Indonesia (Ndruru et al., 2024).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (Indonesia, 2004) tentang Perbendaharaan Negara merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mendukung tujuan tersebut, penting adanya standar audit internal pemerintah yang efektif. Audit internal berperan penting dalam sistem pengawasan keuangan dan kinerja pemerintah. Di Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) telah ditetapkan sebagai

panduan untuk memastikan bahwa audit internal dilakukan dengan cara yang profesional, objektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. SAIPI bertujuan untuk memperbaiki akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, penerapan SAIPI membantu dalam mengidentifikasi risiko potensial, menemukan kesalahan atau penyimpangan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran (Berg & Arif, 2024). Dengan adanya standar yang jelas, proses audit internal dapat dilaksanakan dengan konsisten dan terukur, mendukung pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Standar audit internal pemerintah diatur dalam Peraturan Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 Tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia. Tujuan utama dari Peraturan Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia adalah untuk meningkatkan kualitas pengawasan internal pemerintah dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas dan meningkatkan kewenangan. Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman bagi auditor internal pemerintah untuk melakukan audit yang profesional, independen, dan efektif dalam mendeteksi kecurangan dan kekeliruan laporan keuangan.

Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota menyebutkan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota. Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, menyebutkan bahwa susunan organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat, Inspektur Pembantu dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Inspektorat memang memiliki peran penting di pemerintah daerah sebagai lembaga teknis khusus dalam bidang pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan internal. Tugas utamanya adalah untuk memastikan bahwa berbagai kegiatan dan program di lingkungan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan peraturan, kebijakan, dan standar yang berlaku (Saleh, 2013). Standar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor: PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia tentang aktivitas Pengawasan Intern harus independen dan auditor harus objektif dalam melaksanakan tugasnya.

Independensi adalah kondisi bebas dari situasi yang dapat mengancam kemampuan APIP untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara objektif (Nainggolan et al., 2019). Untuk mencapai tingkat independensi yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Intern, Pimpinan APIP Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) harus memiliki akses langsung dan tak terbatas kepada Pimpinan K/L/D (Laloan et al., 2021). Ancaman terhadap independensi harus dikelola dari tingkat individu auditor, penugasan, fungsional, dan organisasi. Sedangkan Objektivitas adalah suatu sikap mental tidak memihak yang memungkinkan auditor melaksanakan tugas sedemikian rupa sehingga mereka memiliki keyakinan terhadap hasil kerja mereka dan tanpa kompromi dalam mutu (Nofianna, 2019). Objektivitas mensyaratkan auditor untuk tidak mendasarkan penilaiannya terkait aktivitas pengawasan kepada penilaian pihak lain. Ancaman terhadap objektivitas harus dikelola pada tingkat individu auditor, penugasan, fungsional, dan organisasi (Novita, 2018).

Menurut Peraturan Nomor: PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia tentang penugasan harus dilaksanakan dengan menggunakan kecakapan dan kecermatan profesional (due professional care). Menurut Permen PANRB Nomor 48 Tahun 2022 dalam Pasal 16 menjelaskan bahwa auditor kategori keterampilan yang memperoleh ijazah sarjana atau diploma empat dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor kategori keahlian dengan memenuhi persyaratan yaitu tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Auditor kategori keahlian; berijazah (program akademik sarjana dengan program studi ekonomi, ilmu atau sains akuntansi, ilmu atau sains manajemen, atau administrasi bisnis, atau program studi lain yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Auditor; atau Program vokasi diploma empat dengan program studi ekonomi akuntansi,

manajemen, atau administrasi bisnis, atau program studi lain yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Auditor yang ditetapkan oleh Instansi Pembina).

Inspektorat daerah, termasuk Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara, memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan internal di tingkat provinsi, Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki fungsi strategis dalam pelaksanaan Standar Akuntabilitas Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI). Dengan menerapkan standar ini, diharapkan Inspektorat dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi berbagai risiko yang mungkin muncul dalam pengelolaan keuangan serta pelaksanaan program pemerintah daerah. Selain itu, penerapan SAIPI juga bertujuan untuk memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan transparansi, dan akuntabilitas dalam laporan keuangan.

Implementasi yang baik dari SAIPI akan memberikan informasi yang lebih tepat mengenai kinerja pengelolaan keuangan dan mendukung dalam penyusunan kebijakan serta pengambilan keputusan yang lebih baik. Oleh karena itu, penting untuk menilai sejauh mana SAIPI diterapkan di inspektorat ini guna menentukan tingkat kepatuhan dan mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan. Evaluasi ini akan memberikan wawasan tentang penerapan standar dan menawarkan rekomendasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Meskipun Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) telah diterapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan audit intern di berbagai instansi pemerintah, terdapat beberapa fenomena yang menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik penerapan standar tersebut.

Namun, dalam praktiknya, penerapan SAIPI sering kali menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut bisa berupa keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya pemahaman dan sosialisasi tentang SAIPI, serta hambatan teknis dan administratif lainnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan Standar Audit Intern Pemerintah pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara.

METODE

Objek yang diteliti dalam studi ini adalah penerapan standar audit internal pemerintah di Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara, yang berlokasi di Jalan Halu Oleo, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Subjek penelitian ini terdiri dari auditor ahli pertama, auditor ahli muda, dan auditor ahli madya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang tidak dapat diukur dalam skala numerik dan disajikan dalam bentuk deskriptif atau naratif. Penelitian kualitatif berfokus pada pengumpulan data dalam bentuk teks, gambar, atau suara, serta interpretasi makna dari data tersebut. Pendekatan kualitatif lebih menekankan pada proses dan makna (perspektif subjek) dalam memahami fenomena yang sedang diteliti (Arianto et al., 2024). Topik yang diangkat dalam penelitian ini memerlukan analisis berdasarkan keadaan, fakta, atau fenomena alami yang tidak dapat diukur dengan angka.

Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2015), metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan atau menganalisis hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk menarik kesimpulan yang lebih luas. Proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif tidak dapat dilakukan hanya sekali, terutama jika melibatkan lebih dari satu narasumber. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan untuk mengonfirmasi informasi yang diperoleh dari satu narasumber dengan informasi dari narasumber lainnya, guna memastikan kebenaran dan keabsahan data. Menurut Arianto et al. (2024), teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif meliputi:

1. Wawancara Mendalam
2. Observasi

3. Diskusi Kelompok Terfokus
4. Dokumentasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu auditor ahli pertama, auditor ahli muda, dan auditor ahli madya pada hari Selasa, 25 Mei 2024, pukul 16.00 WITA mengenai penerapan standar audit internal pemerintah di Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara, mereka menyampaikan bahwa:

1. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara belum sepenuhnya memahami Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI), khususnya terkait dengan Panduan yang Diwajibkan dalam Piagam Pengawasan Intern. Hal ini mengakibatkan kurangnya pedoman dalam menerapkan prinsip dasar audit, sehingga standar terkait prinsip dasar pengawasan di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara belum dapat dipenuhi secara optimal.
2. Auditor diharapkan untuk menggunakan kecermatan dan keahlian yang sesuai dengan standar seorang auditor internal yang hati-hati (*reasonably prudent*) dan kompeten. Namun, berdasarkan hasil wawancara, masih terdapat beberapa aspek dalam perencanaan dan pelaksanaan penugasan auditor yang belum menunjukkan penggunaan kecermatan profesional yang memadai, antara lain:
 - a. Jenis dan tingkat sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan penugasan audit internal belum ditentukan pada saat perencanaan audit.
 - b. Penentuan kompetensi, integritas, dan kesimpulan yang diambil oleh pihak lain yang berkaitan dengan penugasan audit internal belum ditetapkan pada saat perencanaan dan pelaporan hasil audit.
3. Dari total 65 (enam puluh lima) Auditor/P2UPD, jumlah auditor yang telah mengikuti pelatihan, workshop, seminar, PKS, atau kegiatan sejenis adalah sebagai berikut:
 - a. 29 orang telah mengikuti pelatihan terkait fraud.
 - b. 2 orang telah mengikuti pelatihan mengenai risiko dan pengendalian teknologi informasi (TI).
 - c. Belum ada auditor/P2UPD yang mengikuti pelatihan terkait TABK.Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan AAIPI Nomor: PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI).
4. Dari 65 (enam puluh lima) Auditor/P2UPD, hanya 15 (lima belas) auditor yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan (*continuing professional education*) sebanyak 20 JP per tahun. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya anggaran untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Akibatnya, belum semua auditor memiliki kompetensi yang memadai terkait fraud, teknologi informasi, dan TABK, serta standar kompetensi auditor belum dapat dipenuhi secara optimal.
5. Kondisi Sumber Daya Manusia (Pegawai) dan anggaran yang belum memenuhi kuantitas yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, meskipun demikian, tidak mengurangi kinerja APIP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini telah dikomunikasikan kepada pimpinan dalam forum rapat penyusunan perencanaan dan anggaran.

Pembahasan

Penerapan standar audit internal pemerintah di Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara belum sepenuhnya sesuai dengan PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI). Berdasarkan hasil wawancara yang dijelaskan dalam penelitian, ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara belum sepenuhnya memahami Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI), terutama terkait dengan Panduan yang Diwajibkan dalam Piagam Pengawasan Intern. Hal ini menyebabkan kurangnya pedoman dalam menerapkan prinsip dasar audit, sehingga standar terkait pengawasan di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara belum dapat dipenuhi secara optimal. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah, Inspektorat Daerah perlu memperluas pengetahuan dan kemampuan dalam menerapkan SAIPI. Selain itu, perlu ada penguatan kapasitas dalam menerapkan prinsip dasar audit dan standar pengawasan. Ini mencakup pelatihan berkelanjutan bagi auditor dan pegawai pengawas agar mereka selalu mengikuti perkembangan teknik dan metode terbaru dalam audit dan pengawasan. Penggunaan teknologi informasi yang canggih juga sangat penting untuk mendukung proses pengawasan yang lebih efisien dan efektif. Dengan peningkatan ini, Inspektorat Daerah dapat lebih proaktif dalam mendeteksi dan mencegah penyimpangan serta pelanggaran, sehingga mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih akuntabel. Pendekatan ini juga memungkinkan Inspektorat Daerah untuk memberikan rekomendasi yang lebih tepat sasaran dalam upaya perbaikan kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan bebas dari korupsi. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat, serta tercapainya tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan merata.
2. Auditor diharapkan untuk menggunakan kecermatan dan keahlian yang sesuai dengan standar seorang auditor internal yang hati-hati (*reasonably prudent*) dan kompeten. Namun, berdasarkan hasil wawancara, masih terdapat beberapa aspek dalam perencanaan dan pelaksanaan penugasan auditor yang belum menunjukkan penggunaan kecermatan profesional yang memadai, antara lain:
 - a. Pemilihan jenis dan tingkat sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan penugasan audit internal belum ditentukan pada saat perencanaan audit.
 - b. Penentuan kompetensi, integritas, dan kesimpulan yang diambil oleh pihak lain yang berkaitan dengan penugasan audit internal belum ditetapkan pada saat perencanaan dan pelaporan hasil audit.

Kondisi ini tidak sesuai dengan PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI), khususnya Pernyataan 1200 - Kecakapan dan Kecermatan Profesional, yang menyatakan bahwa penugasan harus dilaksanakan dengan menggunakan kecakapan dan kecermatan profesional (*due professional care*). Akibatnya, terdapat potensi tidak tercapainya tujuan penugasan audit terkait kualitas dan kuantitas sumber daya yang tersedia, serta standar kecermatan profesional belum dapat dipenuhi secara optimal.

Untuk meningkatkan ketepatan dan profesionalisme dalam pelaksanaan audit, auditor perlu memperhatikan beberapa aspek penting. Auditor harus memahami secara mendalam ruang lingkup dan tujuan audit sebelum memulai, serta mengumpulkan informasi awal secara menyeluruh. Auditor juga harus memastikan penerapan prosedur audit yang tepat dan mematuhi standar yang berlaku, mendokumentasikan setiap langkah dan temuan audit dengan baik, serta mengawasi tim audit secara ketat untuk memastikan proses audit berjalan sesuai rencana. Auditor perlu memperbarui pengetahuan terkait perkembangan terbaru dalam akuntansi dan audit, termasuk perubahan regulasi dan standar yang akan mempengaruhi audit. Selain itu, auditor harus mengasah keterampilan komunikasi agar dapat berinteraksi dengan klien dan kolega secara profesional, serta menangani perbedaan pendapat

atau konflik yang mungkin muncul. Menjaga integritas dan objektivitas serta menghindari konflik kepentingan yang dapat merusak kredibilitas hasil audit juga merupakan hal yang krusial. Dengan langkah-langkah tersebut, auditor dapat meningkatkan ketepatan profesional dan memberikan hasil audit yang lebih akurat dan terpercaya.

3. Dari total 65 (enam puluh lima) Auditor/P2UPD, jumlah auditor yang telah mengikuti pelatihan, workshop, seminar, PKS, atau kegiatan sejenis adalah sebagai berikut:
 - a. 29 orang telah mengikuti pelatihan terkait fraud.
 - b. 2 orang telah mengikuti pelatihan mengenai risiko dan pengendalian teknologi informasi (TI).
 - c. Belum ada auditor/P2UPD yang mengikuti pelatihan terkait TABK.

Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan AAPII Nomor: PER-01/AAPII/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI):

- a. Pernyataan 1210 - Kecakapan, menyatakan bahwa auditor harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pimpinan APIP harus memastikan bahwa setiap tim yang melaksanakan kegiatan Pengawasan Intern secara kolektif memiliki kecakapan yang dibutuhkan. Ini termasuk memastikan bahwa setiap anggota tim audit memiliki kualifikasi yang sesuai dan dapat bekerja sama secara efektif untuk mencapai hasil audit yang berkualitas tinggi.
- b. Pernyataan 1210.A2 - Auditor harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengevaluasi risiko fraud dan cara organisasi mengelola risiko tersebut. Auditor tidak diharuskan memiliki kecakapan untuk mendeteksi dan melakukan investigasi fraud, kecuali auditor yang melaksanakan penugasan investigasi. Ini berarti bahwa auditor harus dilatih untuk mengidentifikasi potensi fraud selama audit, tetapi tidak harus memiliki keahlian mendalam dalam investigasi kecuali jika ditugaskan untuk itu.
- c. Pernyataan 1210.A3 - Auditor harus memiliki pengetahuan memadai mengenai risiko dan pengendalian utama serta teknik audit berbasis teknologi informasi yang dapat digunakan untuk melaksanakan tugasnya. Auditor tidak diharuskan memiliki kecakapan melakukan audit teknologi informasi, kecuali auditor yang melaksanakan penugasan audit teknologi informasi. Ini menekankan pentingnya pemahaman dasar tentang teknologi informasi dan risiko yang terkait dalam audit, namun memberikan keleluasaan untuk memperdalam keterampilan tersebut sesuai dengan kebutuhan tugas.

Ketidaksesuaian dengan standar ini dapat mengurangi efektivitas audit dan pengawasan internal. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penyesuaian dalam kecakapan dan pelatihan tim audit guna memastikan bahwa standar dan persyaratan dapat terpenuhi dengan baik. Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan ini, pimpinan APIP harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tim auditor memiliki kecakapan yang diperlukan, termasuk menyediakan pelatihan yang memadai dan memastikan bahwa auditor yang melaksanakan penugasan khusus, seperti investigasi fraud atau audit teknologi informasi, memiliki keahlian yang diperlukan untuk tugas tersebut.

4. Dari 65 (enam puluh lima) Auditor/P2UPD, baru 15 (lima belas) auditor yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan (continuing professional education) sebanyak 20 JP per tahun. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya anggaran untuk kegiatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Akibatnya, belum semua auditor memiliki kompetensi terkait fraud, teknologi informasi, dan TABK, serta standar kompetensi auditor belum dapat dipenuhi secara optimal. Situasi ini tidak sejalan dengan Peraturan AAPII Nomor: PER-01/AAPII/DPN/2021 mengenai Standar Audit

Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI), khususnya Pernyataan 1230 tentang Pengembangan Profesi Berkelanjutan, yang mengharuskan auditor untuk terus meningkatkan kompetensi mereka melalui pengembangan profesi yang berkelanjutan. Masalah ini timbul karena anggaran yang terbatas untuk pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kendala finansial ini menjadi penyebab utama ketidaksesuaian tersebut.

5. Kondisi Sumber Daya Manusia (Pegawai) dan anggaran yang masih belum memenuhi kuantitas yang ditentukan oleh aturan yang berlaku, meskipun demikian, tidak mengurangi kinerja APIP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini telah dikomunikasikan kepada pimpinan dalam forum rapat penyusunan perencanaan dan anggaran. Masalah keterbatasan sumber daya yang dihadapi oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) perlu diangkat untuk mendapatkan perhatian dan dukungan dari pimpinan. Tujuan dari komunikasi ini adalah untuk memastikan pimpinan memahami situasi yang dihadapi oleh APIP dan dapat memberikan bantuan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja mereka. Dalam konteks pengawasan internal pemerintah, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan anggaran sangat krusial untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi pengawasan. Oleh karena itu, komunikasi yang jelas dan efektif dengan pimpinan sangat penting. Hal ini bertujuan agar APIP dapat menjalankan tugasnya dengan baik meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya. Diharapkan pimpinan dapat memahami urgensi permasalahan ini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung APIP, seperti penambahan anggaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, atau penyediaan fasilitas yang dibutuhkan. Dengan demikian, APIP akan mampu menjalankan fungsinya secara optimal untuk meningkatkan pengawasan internal pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan standar audit internal pemerintah di Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara masih terdapat beberapa aspek yang belum sesuai dengan PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI). Oleh karena itu, diperlukan perbaikan, termasuk peningkatan kompetensi auditor. Disarankan kepada Inspektur Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengupayakan tambahan anggaran untuk pelatihan dan memberikan pelatihan yang memadai kepada auditor, terutama dalam hal pengetahuan mengenai evaluasi risiko fraud dan mitigasinya, risiko teknologi informasi dan pengendaliannya (IT risk and control), serta Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK).

Selain itu, untuk meningkatkan pengembangan dan penjaminan kualitas, disarankan kepada Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara agar mendorong auditor untuk melakukan penilaian internal secara berkala terhadap semua aspek kegiatan pengawasan internal dan melaporkan hasil pengembangan serta penjaminan kualitas tersebut kepada Gubernur.

REFERENCES

- peraturan Nomor Per-01/Aaipi/Dpn/2021 Tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, 53 Aaipi 2021 (2021).
- Ardianingsih, A., & Setiawan, D. (2023). *Audit Internal Berbasis Risiko*. Bumi Aksara.
- Berg, E., & Arif, M. R. (2024). Peran Inspektorat Daerah Sebagai Konsultansi Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. *Manor: Jurnal Manajemen Dan Organisasi Review*, 6(2), 315–329.
- Dewi, H. A. (2022). Independensi Aparat Pengawas Intern Pemerintah Guna Pelaksanaan Good Governance Berbasis Cacm Di Lingkungan Pemerintah Daerah. *Arena Hukum*, 15(2), 399–422.
- Indonesia, P. R. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara*.
- Laloan, C. S. T., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2021). Pengaruh Pengetahuan Audit, Pengalaman Audit Dan Independensi Auditor Dalam Kemampuan Pendeteksian Kecurangan (Fraud) Pada Inspektorat

- Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" Goodwill"*, 12(2), 129–141.
- Nainggolan, T. B., Suratno, S., & Rachbini, W. (2019). Pengaruh Kompetensi, Independensi Dan Religiusitas Auditor Terhadap Kualitas Audit. *Jrap (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 6(01).
- Ndruru, F., Larosa, Y. M., Zebua, E., & Harefa, P. (2024). Strategi Pengembangan Profesionalisme Auditor Dalam Meningkatkan Kualitas Kerja Pada Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Nias. *Management Perspective: Jurnal Penelitian Manajemen*, 1(1), 1–14.
- Nofianna, N. (2019). *Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Empiris Pada Pt Bhandha Ghara Reksa Cabang Kota Bandung)*. Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi-Bisnis Universitas Widyatama.
- Novita, P. M. (2018). *Pengaruh Independensi Auditor Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan*. Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi-Bisnis Universitas Widyatama.
- Saleh, V. I. A. F. M. (2013). *Analisis Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kota Makassar*. Uniniversitas Hasanuddin.